



**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Alamat Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN PRINGSEWU**

**NOMOR : 420/110 /D.01/DP4/2016**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MA'ARIF SUKOHARJO**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN PRINGSEWU,**

- Menimbang :
- a. bahwa hasil Tim Verifikasi Penilaian Pendirian Sekolah dan Pembukaan Program Study Baru. Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu pada Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Pringsewu, telah memenuhi syarat diatur dalam Permendikbud Nomor 36/2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - b. bahwa Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu Nomor : 420/ /D.01/DP4/2016 Tanggal 01 Februari 2016, tentang Persetujuan Mendirikan Sekolah Swasta SMK Ma'arif Sukoharjo;
  - c. bahwa dengan terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Pringsewu dapat diberikan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan Ma'arif Sukoharjo Kabupaten Pringsewu yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
1. Memberi izin operasional pembukaan paket keahlian mulai Tahun 2015/2016 kepada :
    - a. Nama : **SMK MA'ARIF SUKOHARJO**
    - b. Bidang Studi : **Teknologi Informasi dan Komunikasi**
    - c. Program Keahlian : **Teknologi Informasi dan Komunikasi**
    - d. Paket Keahlian : **Teknik Komputer dan Jaringan**
    - e. Alamat : **Jl. Raya Sukoharjo III Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu**
  2. Sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
  4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 05 Februari 2016



**Drs. H. MERI ISWAHYUDI, M.Ag**

Pembina Utama Muda

NIP. 19691101 199702 1 007